



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI JAYADI BIN SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Petung;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/5 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sempulang RT 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI JAYADI Bin SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI JAYADI Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju dress midi berwarna merah muda
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah yang ada noda
(Agar dirampas untuk dimusnahkan)
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EDI JAYADI Bin SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Sempulang RT. 002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser. Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA anak korban sedang bermain sepatu roda di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Sempulang RT. 002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser. Prov. Kalimantan Timur lalu anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang bersiap – siap untuk berangkat kerja, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak terdakwa dan diikuti oleh anak korban, kemudian terdakwa membaringkan anak korban diatas kasur lalu terdakwa mencium pipi dan mencium bibir anak korban, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakannya dan mengeluarkan penisnya lalu anak korban menutupi wajahnya menggunakan tangannya karena merasa takut, selanjutnya terdakwa membuka kaki anak korban dan membuka celana yang digunakan oleh anak korban lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, namun anak korban merasakan sakit, sehingga Terdakwa memakai kembali celananya lalu terdakwa keluar dari kamar menuju dapur dan anak korban keluar dari rumah terdakwa dan pulang kerumahnya lalu sesampainya dirumah anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu anak korban yaitu saksi 1.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD PANGLIMA SEBAYA terhadap anak korban yang ditanda tangani oleh dr. Jerni, S.Ked dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan anak perempuan berusia 6 tahun ditemukan berwarna merah pada vagina bagian luar koma dan ditemukan luka robek pada arah jam satu pada selaput dara titik

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak lahir di Paser Tahun 2018, yang pada saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 6 (enam) tahun.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDI JAYADI Bin SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Sempulang RT. 002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser. Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA saat anak korban datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Sempulang RT. 002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser. Prov. Kalimantan Timur untuk bermain di rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di teras rumah karena sedang ada tamu yang datang, kemudian setelah tamu tersebut pulang terdakwa masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh anak korban, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi yang berada dalam kamar tersebut untuk buang air kecil dan setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa melihat anak korban sedang berbaring di kasur lalu terdakwa langsung berbaring disebelah anak korban, kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa dan merebahkan anak korban disebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan kanan anak korban lalu terdakwa melihat ke arah kemaluan anak korban yang pada saat itu celana dari anak korban tersingkap keatas pada bagian paha kanan dan terdakwa melihat vagina anak korban karena tidak menggunakan celana dalam yang menyebabkan terdakwa menjadi nafsu, kemudian terdakwa memegang vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu mencium anak korban pada pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali dan pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa merangkul anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit dan terdakwa memegang kemaluan anak korban menggunakan jari tengah tangan kiri terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang terdakwa gunakan lalu terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt



mengeluarkan penis nya yang pada saat itu sudah ereksi dan mengeluarkan sperma lalu terdakwa menempelkan penis terdakwa yang dalam keadaan basah ke vagina anak korban sambil memasukkan dan menggerak - gerakan jari tengah tangan sebelah kiri terdakwa pada vagina anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu terdakwa berkata kepada anak korban "PEPET ADE BAU BELUM MANDI" dan anak korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa mengajak anak korban keluar dari kamar untuk menuju dapur dan mengobrol sebentar lalu anak korban pulang kerumah nya dan terdakwa pergi bekerja ke kebun, selanjutnya sekira pukul 12.15 WITA terdakwa di telfon oleh saksi 3 yang merupakan Kepala Desa untuk meminta terdakwa datang kerumah atas laporan pelecehan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban lalu terdakwa datang kerumah saksi 3 dan terdakwa mengakui perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD PANGLIMA SEBAYA terhadap anak korban yang ditanda tangani oleh dr. Jerni, S.Ked dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan anak perempuan berusia 6 tahun ditemukan berwarna merah pada vagina bagian luar koma dan ditemukan luka robek pada arah jam satu pada selaput dara titik

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak lahir di Paser Tahun 2018, yang pada saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 6 (enam) tahun

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saat itu Anak Korban sedang bermain sepatu roda di depan rumah Terdakwa, dan saat itu Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Anak Korban melihat di dalam rumah tersebut ada Terdakwa sedang bersiap akan pergi bekerja, kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa yang saat itu masuk ke dalam kamar, namun saat itu di dalam kamar itu tidak ada Sdr. X, saat Anak Korban berdiri di sebelah Terdakwa, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa



membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu Anak Korban pun menutup wajah Anak Korban menggunakan tangan karena takut, lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan membuka celana (menyingkap celana sebagian) dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Yang Anak Korban rasakan saat itu sakit, lalu setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke dapur untuk mengambil telur ayam rebus lalu memberikan telur tersebut kepada Anak Korban sambil berkata “ini telurnya”, lalu Anak Korban mengambil telur tersebut dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Anak Korban memberitahukan kejadian yang Anak Korban alami kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 1;

- Bahwa yang Anak Korban rasakan setelah kejadian itu adalah sakit di bagian vagina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum melakukan perbuatannya namun Anak Korban merasa dipaksa dengan cara dibaringkan di atas kasur oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban di luar kehendak Anak Korban dan Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kelamin dan Anak Korban merasa takut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada siapa pun di dalam rumah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi sedang duduk-duduk di teras rumah dan mengobrol dengan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Saksi mau bermain ke rumah Terdakwa dan karena Anak Korban sudah sering bermain di rumah Terdakwa maka Saksi biarkan saja dan Saksi melanjutkan mengobrol lagi. Sekitar pukul 09.30 WITA Anak Korban datang menghampiri Saksi sambil membawa telur rebus dan sambil menutup wajahnya menggunakan tangan lalu Saksi bertanya ke Anak Korban “kenapa ade” dijawab Anak Korban “sini saya bisikin” lalu Anak Korban mendekatkan wajahnya ke telinga Saksi dan mengatakan “Tadi Bapak buka celana keliatan burungnya bapak, terus dimasukin ke We’e (vagina) adek” Selanjutnya Saksi bilang ke Anak Korban untuk menaruh dulu telurnya di rumah. Setelah kembali Saksi bertanya ulang “betulkah yang ade bisikin ibu tadi?” dijawab Anak Korban “Ya”. Setelah tahu pengakuan Anak Korban, Saksi membawa pulang Anak Korban ke rumah menemui suami Saksi. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada suami Saksi dan kembali suami Saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban tetap mengakui kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi membuka celana Anak Korban untuk memeriksa vagina Anak Korban dan Saksi melihat di sekitar vagina Anak Korban basah dan Saksi melihat bercak darah di celana yang digunakan oleh Anak Korban dan Saksi melihat vagina Anak Korban lebih memerah dan setelah itu Saksi tutup kembali celana Anak Korban. Selanjutnya Saksi bersama suami Saksi pergi menemui saudara Saksi (Saksi 4) di bengkel dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban. Selanjutnya Saksi disarankan pergi ke Kepala Desa menemui Saksi 3 dan menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya Kepala Desa meminta untuk memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi 3 untuk membahas permasalahan tersebut. Setelah ditanya mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya menjelaskan telah memeluk dan mencium Anak Korban terus tidak sengaja memegang vagina Anak Korban, namun pengakuan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban namun Terdakwa tidak mengakui hal tersebut. Kemudian suami Saksi memanggil Anak Korban menanyakan kembali peristiwa yang dialami Anak Korban dan Anak Korban bersembunyi merasa takut dengan Terdakwa dan suami Saksi Kembali menanyakan kepada Anak Korban “tadi bapak buka celana adekkah?” dan Anak Korban menggukkan kepalanya namun tidak melihat ke arah muka Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “saya meminta maaf tadi Ade saya peluk, saya cium dan terpegang, soalnya saya gemes”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, lalu paman saksi mendatangi Saksi ke rumah, dan menanyakan kebenaran apakah benar Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, lalu Saksi pun menjelaskan peristiwa yang di alami oleh Anak Korban, lalu setelah menjelaskan peristiwa tersebut paman saksi pun pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi mendatangi rumah paman saksi ternyata di rumah paman Saksi sudah ada bapak dari Anak Korban yaitu Saksi 2, dan ternyata Saksi 2 tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, sehingga Saksi 2 melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa usia korban saat kejadian sekitar 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban apakah ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, membujuk, dan melakukan tipu muslihat, karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, dan kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sempulang RT 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang bertetangga dengan rumah tinggal Anak Korban dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi sendiri yang bernama Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA karena pada saat itu Saksi dihubungi oleh paman mantan istri Saksi melalui panggilan Whatsahap dan meminta Saksi untuk segera datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dan saksi menanyakan mengapa saksi diminta datang malam hari, dan mengatakan bahwa Saksi harus ke rumah untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut anak saksi yaitu Anak Korban. Setelah itu Saksi menanyakan kembali ada apa dengan anak Saksi, akan tetapi tidak bisa mengatakan kejadian yang terjadi dan meminta Saksi untuk menghubungi paman Saksi yang bernama Sdr. X. Kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. X untuk menanyakan apakah yang terjadi dengan anak Saksi, dan setelah Saksi menelepon Sdr. X, Sdr. X mengatakan bahwa anak Saksi terkena kasus pencabulan dan Saksi diminta untuk ke sana, dikarenakan Saksi sedang ada pekerjaan yang tidak bisa Saksi tinggal, jadi Saksi memutuskan untuk datang keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi mendatangi rumah Sdr. XX. Sesampainya Saksi di rumah Sdr. XX, Saksi langsung masuk dan menanyakan kejadian yang terjadi. Setelah Sdr. XX mengatakan bahwa anak Saksi dicabuli dan Saksi menanyakan siapakah pelakunya, pada awalnya Sdr. XX tidak mau memberitahukan siapa pelakunya karena khawatir akan terjadi tindakan yang tidak diinginkan, akan tetapi Saksi tetap menanyakan siapakah pelakunya, akhirnya Sdr. XX memberitahukan bahwa pelakunya adalah Terdakwa Edy Jayadi, dan Sdr. XX mengatakan bahwa kasus pencabulan terhadap anak Saksi tersebut sudah diselesaikan di rumah Kepala Desa Sempulang dengan dibuatkan surat pernyataan yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana inti dari surat pernyataan tersebut, Terdakwa akan membayar biaya kompensasi berobat untuk anak Saksi dan dibayarkan kepada Ibu anak Saksi yaitu Saksi 1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut dibayarkan untuk membiayai pengobatan anak Saksi terapi ke psikolog. Setelah itu Sdr. XX mengatakan bahwa semua tergantung pada Saksi ingin membawa kasus tersebut ke jalur hukum atau diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah itu Saksi mengatakan bahwa Saksi akan melanjutkan permasalahan ini dikarenakan Saksi tidak terima anak Saksi dilecehkan seperti itu, dan setelah itu Sdr. XX mengantarkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Paser;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, hanya saja Anak Korban ada bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mencium Anak Korban, memeluk Anak Korban, dan setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang mengetahui kejadian tersebut, hanya saja Saksi melihat di surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh mantan istri saksi dan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa telah terjadi aksi pencabulan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada Anak Korban;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa baru melakukannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA dan kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sempulang RT.002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pertemuan di rumah Saksi, Terdakwa mengaku hanya memeluk dan mencium layaknya anak sendiri, tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Anak Korban merupakan tetangga Terdakwa yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WITA ibu Anak Korban yaitu Saksi 1 dan suaminya datang ke rumah Saksi melaporkan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, dan meminta Saksi untuk memediasi terkait dengan peristiwa tersebut. Kemudian datanglah pamannya yaitu Saksi 4 melaporkan bahwa sudah ke Polsek tetapi ada Kepala Desa yang menengahi dan meminta Saksi untuk menanyakan ke Terdakwa atas kejadian tersebut dan meminta surat pernyataan. Atas kejadian tersebut Saksi menyarankan untuk lapor ke pihak kepolisian, tetapi orang tuanya masih tetap meminta untuk di mediasi. Kemudian Saksi menelepon Terdakwa Edi Jayadi untuk datang ke rumah Saksi. Kemudian tidak beberapa lama Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi menanyakan terkait peristiwa yang di laporkan oleh Saksi 1 dan suaminya, lalu Terdakwa mengakui hanya memeluk, mencium, memeluk dan memegang Anak Korban. Setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, orang tua Anak Korban meminta Terdakwa membuat surat pernyataan dan mengganti biaya pengobatan untuk Anak Korban Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa dalam kurun waktu beberapa hari dengan cara dicicil dan telah lunas. Setelah surat pernyataan ditanda tangani kemudian pertemuan selesai dan kembali ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sempulang RT 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah keponakan Saksi sendiri yang bernama Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 mei 2024 sekitar pukul 11.30 WITA adik Saksi yaitu Saksi 1 datang ke bengkel tempat Saksi bekerja, yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumahnya. Sesampai di bengkel Saksi 1 bercerita bahwa Anak Korban mengalami pelecehan seksual yang di lakukan oleh Terdakwa, dengan kronologinya di ceritakan kepada saksi, bahwa Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa ke dalam rumahnya, Setelah sampai di dalam rumah Terdakwa membuka celananya sehingga kelihatan kemaluan Terdakwa, Setelah itu Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Anak Korban lalu kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah Anak Korban pulang dan di beri telur 2 (dua) butir oleh

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Setelah mendengar cerita tersebut dari Saksi 1, kemudian Saksi mengambil keputusan untuk mendatangi rumah Kepala Desa Sempulang untuk meminta solusi mengenai peristiwa tersebut. Setelah itu Saksi pulang kembali ke bengkel bekerja lagi. Kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi 1 untuk datang ke rumah Kepala Desa. Pada saat sampai di rumah Kepala Desa, Terdakwa sudah ada di tempat tersebut. Saat di rumah Kepala Desa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mencium, memeluk, dan memegang kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Saksi menanyakan, apakah kemaluannya dimasukkan atau tidak dan Terdakwa menjawab kemaluannya tidak dimasukkan hanya di senggolkan saja;

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 6 tahun 4 bulan dan masih sekolah TK;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya tempat tinggalnya saja berdekatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli 1 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Analisa Yuridis yang dapat di terapkan terhadap perbuatan Terdakwa EDI JAYADI, menurut pendapat Ahli pasal 81 ayat (1) atau pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah perbuatan Terdakwa memeluk Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan merebahkan Anak Korban di sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, dan saat Terdakwa mencium Anak Korban dia hanya diam saja, lalu Terdakwa melihat ke arah kemaluan Anak Korban karena Terdakwa merasa gemas dengan Anak korban dan pada saat itu celana dari Anak korban tersingkap ke atas di bagian paha kanannya dan Terdakwa melihat vaginanya langsung karena tidak menggunakan celana dalam sehingga Terdakwa menjadi nafsu sehingga secara spontan langsung memegang vaginanya sebanyak satu kali bersamaan pada saat mencium dan memeluk Anak korban, pada saat Terdakwa mencium Anak korban Terdakwa menciumnya dibagian pipi kanan sebanyak 2 kali dan pipi kiri sebanyak 1 kali, untuk memeluknya Terdakwa merangkulnya menggunakan kedua tangan kurang lebih sekitar \pm 2 (dua) menit dan Terdakwa memegang kemaluan dari Anak korban dengan tangan kiri menggunakan jari tengah di bagian vaginanya kurang lebih sekira 2 (dua) menit, lalu Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan dan menurunkan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt



celana dalam Terdakwa lalu mengeluarkan penis Terdakwa, posisi saat itu penis Terdakwa sudah ereksi dan mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa menempelkan penis Terdakwa yang basah karena adanya sperma di bagian vagina dari Anak korban sambil memasukkan jari tengah Terdakwa kurang lebih selama ± 2 (dua) menit dan Terdakwa kacak-kacak menggunakan tangan kiri Terdakwa yang berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan RSUD PANGGLIMA SEBAYA tanggal 28 Mei 2024 dengan kesimpulan mengakibatkan ditemukan berwarna merah pada vagian bagian luar koma dan ditemukan luka robek pada arah jam satu pada selaput dara titik maka dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur atau persetubuhan dengan anak di bawa umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter RSUD Panglima Sebaya yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan berwarna merah pada vagina bagian luar dan ditemukan luka robek pada arah jam satu pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sempulang RT. 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Awalnya Anak korban datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 08.30 WITA pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 karena jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban dekat hanya berjarak satu rumah sehingga Anak Korban mudah untuk pergi bermain di rumah Terdakwa dan memang hampir setiap harinya Anak korban selalu ada datang ke rumah Terdakwa walaupun hanya untuk sekedar untuk bermain dengan Terdakwa dan anggota keluarga Terdakwa yang lainnya karena memang sudah akrab dengan Anak Korban sejak kecil. Kemudian sekitar pukul 09.30 WITA Anak Korban datang kembali ke rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah karena ada tamu yang datang, Setelah tamu tersebut pulang Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah, Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa pergi untuk buang air kecil terlebih dahulu ke kamar mandi yang berada di dalam kamar anak Terdakwa yang kedua, sedangkan untuk Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa menuju ke kamar tidur yang memang sehari-hari Anak korban sering bermain di kamar tersebut. Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat Anak korban berebah di kasur kamar tersebut sedang bermain dengan mainan miliknya dan Terdakwa pun

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ikut berebah disamping kiri dari Anak korban karena Terdakwa merasa gemas dengan Anak korban dan pada saat kejadian itu celana dari Anak Korban tersingkap ke atas di bagian paha kanan dan Terdakwa melihat celana dalamnya sehingga Terdakwa menjadi bernaflu sehingga secara spontan langsung Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa juga memegang vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali bersamaan pada saat mencium dan memeluk Anak korban. Pada saat Terdakwa mencium Anak Korban, Terdakwa menciumnya di bagian pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali dan pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, untuk memeluknya Terdakwa merangkulnya menggunakan kedua tangannya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan Terdakwa memegang kemaluan dari Anak korban menggunakan tangan kiri selama kurang lebih sekitar 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah ereksi ke dalam kemaluan anak korban sembari melakukan hal tersebut Terdakwa berucap kepada Anak Korban "Pepet Ade Bau Belum Mandi!" Anak korban hanya diam saja tidak ada melakukan perlawanan karena Terdakwa peluk. Setelah Terdakwa melakukan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Anak korban sembari mengajak Anak Korban keluar dari kamar menuju ke dapur "Ade sudah makan belum?" dan Anak Korban menjawab "Belum". Setelah berada di dapur Terdakwa mengobrol sebentar dengan Anak korban dan tidak lama kemudian Anak korban pulang menuju rumahnya dan Terdakwa pergi bekerja ke kebun. Kemudian di hari yang sama sekira pukul 12.15 WITA Terdakwa ditelepon oleh Kepala Desa yaitu Saksi 3 menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang ke rumahnya pada saat itu juga karena ada laporan pelecehan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa pun langsung datang menuju ke rumah Saksi 3 dan pada saat itu setelah mengobrol dengan Saksi 3 Terdakwa pun mengakui hal tersebut memang benar Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban dan tidak lama kemudian dipanggil juga ibu dari Anak Korban yaitu Saksi 1 dan paman dari Anak korban yaitu Saksi 4 untuk membicarakan permasalahan tersebut dan setelah berdiskusi dengan Saksi 3 dan pihak Keluarga dari Anak Korban akhirnya sepakat untuk berdamai saja. Tetapi setelah kurang lebih 5 (lima) hari setelah sepakat untuk berdamai pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa diberitahukan oleh Saksi 3 untuk datang ke Polres Paser terkait permasalahan ini sehingga pada saat itu juga Terdakwa diantarkan oleh Saksi 3 ke Polres Paser dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Paser;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju dress midi berwarna merah muda;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna merah yang ada noda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WITA Anak korban datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sempulang RT. 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Pasa saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah karena ada tamu yang datang. Kemudian setelah tamu tersebut pulang Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa pergi untuk buang air kecil terlebih dahulu ke kamar mandi yang berada di dalam kamar anak Terdakwa, sedangkan untuk Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa menuju ke kamar tidur yang memang sehari-hari Anak korban sering bermain di kamar tersebut. Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat Anak korban berebah di kasur kamar tersebut sedang bermain dengan mainan miliknya dan Terdakwa pun langsung ikut berebah disamping kiri Anak Korban karena Terdakwa merasa gemas dengan Anak Korban dan pada saat itu celana dari Anak Korban tersingkap ke atas di bagian paha kanan dan Terdakwa melihat celana dalamnya sehingga Terdakwa menjadi bernaafsu sehingga secara spontan langsung Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban. Terdakwa juga memegang-megang vagina Anak Korban pada saat mencium dan memeluk Anak korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya. Anak Korban pun menutup wajah Anak Korban menggunakan tangan karena takut, lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan membuka celana (menyingkap celana sebagian) dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Sembari melakukan hal tersebut Terdakwa berucap kepada Anak Korban "Pepet Ade Bau Belum Mandi!" Anak korban hanya diam saja tidak ada melakukan perlawanan karena dipeluk oleh Terdakwa dan Anak Korban merasa takut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke dapur untuk mengambil telur ayam rebus lalu memberikan telur tersebut kepada Anak Korban sambil berkata "ini telurnya", lalu Anak Korban mengambil telur tersebut dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Anak Korban memberitahukan kejadian yang Anak Korban alami kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 1;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban datang menghampiri Saksi 1 sambil membawa telur rebus dan sambal menutup wajahnya menggunakan tangan lalu Saksi 1 bertanya ke Anak Korban “kenapa ade” dijawab Anak Korban “sini saya bisikin” lalu Anak Korban mendekatkan wajahnya ke telinga Saksi 1 dan mengatakan “Tadi Bapak buka celana keliatan burungnya bapak, terus dimasukin ke We’e (vagina) adek” Selanjutnya Saksi 1 bilang ke Anak Korban untuk menaruh dulu telurnya di rumah. Setelah kembali Saksi 1 bertanya ulang “betulkah yang ade bisikin ibu tadi?” dijawab Anak Korban “Ya”. Setelah tahu pengakuan Anak Korban, Saksi 1 membawa pulang Anak Korban ke rumah menemui suami Saksi 1. Kemudian Saksi 1 menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada suami Saksi 1 dan kembali suami Saksi 1 menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban tetap mengakui kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi 1 membuka celana Anak Korban untuk memeriksa vagina Anak Korban dan Saksi 1 melihat di sekitar vagina Anak Korban basah dan Saksi 1 melihat bercak darah di celana yang digunakan oleh Anak Korban dan Saksi 1 melihat vagina Anak Korban lebih memerah dan setelah itu Saksi 1 tutup kembali celana Anak Korban. Selanjutnya Saksi 1 bersama suami Saksi 1 pergi menemui saudara Saksi 1 yaitu Saksi 4 di bengkel tempatnya bekerja dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban. Selanjutnya Saksi 1 disarankan untuk pergi ke Kepala Desa menemui Saksi 3 dan menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya Kepala Desa meminta untuk memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi 3 untuk membahas permasalahan tersebut. Setelah ditanya mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya menjelaskan telah memeluk dan mencium Anak Korban terus tidak sengaja memegang vagina korban, namun Terdakwa tidak mengakui memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian suami Saksi 1 memanggil Anak Korban menanyakan kembali peristiwa yang dialami Anak Korban dan Anak Korban bersembunyi merasa takut dengan Terdakwa dan suami Saksi 1 Kembali menanyakan ke Anak Korban “tadi bapak buka celana adekakah?” dan Anak Korban menganggukkan kepalanya namun tidak melihat ke arah muka Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “saya meminta maaf tadi Ade saya peluk, saya cium dan terpegang, soalnya saya gemes”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Saksi 1 sedang berada di dalam rumah Saksi di Desa Sempulang, lalu paman saksi mendatangi Saksi 1 ke rumah, dan menanyakan kebenaran apakah benar Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, lalu Saksi pun menjelaskan peristiwa yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di alami oleh Anak Korban, lalu setelah menjelaskan peristiwa tersebut paman saksi pun pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi 1 mendatangi rumah paman saksi ternyata di rumah tersebut ada bapak dari Anak Korban yaitu Saksi 2, dan ternyata Saksi 2 tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, sehingga Saksi 2 melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa usia Anak Korban saat kejadian sekitar 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter RSUD Panglima Sebaya diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan berwarna merah pada vagina bagian luar dan ditemukan luka robek pada arah jam satu pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **EDI JAYADI BIN SUPARDI** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa takut serta mengekang kehendak bebas pada diri seseorang karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Memaksa adalah suatu tindakan atau ucapan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah persatuan atau penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WITA Anak korban datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sempulang RT. 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah karena ada tamu yang datang. Kemudian setelah tamu tersebut pulang Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa pergi untuk buang air kecil terlebih dahulu ke kamar mandi yang berada di dalam kamar anak Terdakwa, sedangkan untuk Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa menuju ke kamar tidur milik Anak Terdakwa yang memang sehari-hari Anak korban sering bermain di kamar tersebut. Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat Anak korban berebah di kasur kamar tersebut sedang bermain dengan mainan miliknya dan Terdakwa pun langsung ikut berebah disamping kiri Anak Korban karena Terdakwa merasa gemas dengan Anak Korban dan pada saat itu celana dari Anak Korban tersingkap ke atas di bagian paha kanan dan Terdakwa melihat celana dalamnya



sehingga Terdakwa menjadi bernafsu sehingga secara spontan langsung Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban. Terdakwa juga memegang-megang vagina Anak Korban pada saat mencium dan memeluk Anak korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya. Anak Korban pun menutup wajah Anak Korban menggunakan tangan karena takut, lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan membuka celana (menyingkap celana sebagian) dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Sembari melakukan hal tersebut Terdakwa berucap kepada Anak Korban "Pepet Ade Bau Belum Mandi!" Anak korban hanya diam saja tidak ada melakukan perlawanan karena dipeluk oleh Terdakwa dan Anak Korban merasa takut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke dapur untuk mengambil telur ayam rebus lalu memberikan telur tersebut kepada Anak Korban sambil berkata "ini telurnya", lalu Anak Korban mengambil telur tersebut dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Anak Korban memberitahukan kejadian yang Anak Korban alami kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 1;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban datang menghampiri Saksi 1 sambil membawa telur rebus dan sambal menutup wajahnya menggunakan tangan lalu Saksi 1 bertanya ke Anak Korban "kenapa ade" dijawab Anak Korban "sini saya bisikin" lalu Anak Korban mendekatkan wajahnya ke telinga Saksi 1 dan mengatakan "Tadi Bapak buka celana keliatan burungnya bapak, terus dimasukin ke We'e (vagina) adek" Selanjutnya Saksi 1 bilang ke Anak Korban untuk menaruh dulu telurnya di rumah. Setelah kembali Saksi 1 bertanya ulang "betulkah yang ade bisikin ibu tadi?" dijawab Anak Korban "Ya". Setelah tahu pengakuan Anak Korban, Saksi 1 membawa pulang Anak Korban ke rumah menemui suami Saksi 1. Kemudian Saksi 1 menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada suami Saksi 1 dan kembali suami Saksi 1 menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban tetap mengakui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi 1 membuka celana Anak Korban untuk memeriksa vagina Anak Korban dan Saksi 1 melihat di sekitar vagina Anak Korban basah dan Saksi 1 melihat bercak darah di celana yang digunakan oleh Anak Korban dan Saksi 1 melihat vagina Anak Korban lebih memerah dan setelah itu Saksi tutup kembali celana Anak Korban. Selanjutnya Saksi 1 bersama suami Saksi 1 pergi menemui saudara Saksi 1 yaitu Saksi 4 di bengkel tempatnya bekerja dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban. Selanjutnya Saksi 1 disarankan untuk pergi ke Kepala Desa menemui Saksi 3 dan menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya Kepala Desa meminta untuk memanggil Terdakwa untuk datang ke

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt



rumah Saksi 3 untuk membahas permasalahan tersebut. Setelah ditanya mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya menjelaskan telah memeluk dan mencium Anak Korban terus tidak sengaja memegang vagina korban, namun Terdakwa tidak mengakui memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian suami Saksi 1 memanggil Anak Korban menanyakan kembali peristiwa yang dialami Anak Korban dan Anak Korban bersembunyi merasa takut dengan Terdakwa dan suami Saksi 1 kembali menanyakan ke Anak Korban “tadi bapak buka celana adekkah?” dan Anak Korban menganggukkan kepalanya namun tidak melihat ke arah muka Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “saya meminta maaf tadi Ade saya peluk, saya cium dan terpegang, soalnya saya gemes”;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Saksi 1 sedang berada di dalam rumah Saksi di Desa Sempulang, lalu paman saksi mendatangi Saksi 1 ke rumah, dan menanyakan kebenaran apakah benar Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, lalu Saksi pun menjelaskan peristiwa yang di alami oleh Anak Korban, lalu setelah menjelaskan peristiwa tersebut Sdr. XX pun pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi 1 mendatangi rumah Sdr. XX ternyata di rumah Sdr. XX tersebut ada bapak dari Anak Korban yaitu Saksi 2, dan ternyata Saksi 2 tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, sehingga Saksi 2 melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter RSUD Panglima Sebaya diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan berwarna merah pada vagina bagian luar dan ditemukan luka robek pada arah jam satu pada selaput dara;

Menimbang, bahwa apabila alat bukti *Visum Et Repertum* tersebut dihubungkan dengan keterangan Anak Korban yang menerangkan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan keterangan Saksi 1 yang melihat adanya cairan di vagina Anak Korban tidak berapa lama setelah kejadian serta melihat kemerahan pada vagina Anak Korban, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan berkesimpulan bahwa Terdakwa memang benar telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa usia Anak Korban saat kejadian sekitar 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa sebelum memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, membuat Anak Korban tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan dengan memeluk tubuh Anak Korban yang masih kecil sehingga Anak Korban hanya bisa diam dan menutupi wajahnya karena merasa takut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP yang dapat disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dress midi berwarna merah muda dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah yang ada noda yang dipakai oleh Anak Korban saat tindak pidana dilakukan dan dikhawatirkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyebabkan trauma bagi Anak Korban dan keluarganya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak buruk terhadap kehidupan sosial dan psikologis Anak Korban dan keluarganya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI JAYADI BIN SUPARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dress midi berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah yang ada noda;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Widyana Valent Asnawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Hajar, S.H.